



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7513-7529

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kesesuaian Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ajibarang Dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Hisbul Mazaqi^{1✉}, Istianah²

Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: rizaksebelas@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Gadai menjadi solusi alternatif masyarakat dalam melakukan pinjaman uang. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan produk gadai adalah PT Pegadaian. Gadai emas di pegadaian Syariah menggunakan akad *rahn* dan akad *jarah* berdasarkan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik gadai emas di pegadaian syariah Ajibarang dan untuk mengetahui apakah praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang sudah sesuai fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* di Pegadaian Syariah Ajibarang. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara, observasi dan data sekunder berupa kajian dari jurnal, karya ilmiah, penelitian terdahulu, dan buku. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu praktik gadai emas di pegadaian Syariah Ajibarang masih terdapat hal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yaitu besar biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan kekurangan hasil penjualan barang jaminan menjadi tanggungjawab Pegadaian Syariah Ajibarang.

Kata Kunci : *Praktik Gadai emas; Pegadaian Syariah; Fatwa DSN; Kesesuaian Syariah* .

Abstract

Pawning is an alternative solution for people to borrow money. One of the financial institutions that provides pawn products is PT Pegadaian. Pawning gold at a Sharia pawnshop uses a rahn contract and an ijarah contract based on DSN fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning rahn. The aim of this research is to determine the practice of pawning gold at sharia pawnshops and to find out whether the practice of pledging gold at Sharia Pawnshops is in accordance with DSN fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002, this type of research is field research, namely the researcher conducts research directly at the Ajibarang Syariah pawngold. The data sources used are primary data in the form of interviews, observations and secondary data in the form of studies from journals, scientific works, previous research and books. The results of this research are that the practice of pawning gold at the Ajibarang Sharia pawnshop still contains things that are not in accordance with DSN Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn, namely that the amount of maintenance and maintenance costs for marhun cannot be determined based on the loan amount and any shortfall in proceeds from the sale of collateral is the responsibility of the Ajibarang Syariah Pawnshop.

Keyword: *Practice of Pawning gold; Sharia Pawnshop; DSN fatwa; Sharia Compliance*

PENDAHULUAN


Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Ini telah mendapatkan popularitas dan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pegadaian Syariah menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk pinjaman berbasis agunan, perdagangan emas, dan pengelolaan aset, yang semuanya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pendirian Pegadaian Syariah di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 2000 an ketika pemerintah menyadari perlunya menyediakan layanan keuangan Islam kepada masyarakat Muslim. Sejak saat itu, Pegadaian Syariah telah memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi di kalangan umat Islam, serta memenuhi meningkatnya permintaan akan layanan keuangan syariah (Afista et al., 2023).

Konsep dasar Pegadaian Syariah berkisar pada prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran bunga (riba). Berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman, karena dianggap haram dalam Islam. Sebaliknya, Pegadaian konvensional membebankan biaya layanan berdasarkan nilai aset yang dijaminkan. Pegadaian Syariah berfungsi sebagai penggerak perekonomian di Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan terjangkau bagi individu dan usaha kecil. Hal ini menawarkan sumber pendanaan alternatif bagi mereka yang mungkin memiliki akses terbatas terhadap lembaga perbankan, sehingga membantu menjembatani kesenjangan dalam inklusi keuangan (Afista et al., 2023).

Pegadaian juga telah mengembangkan layanan secara elektronik dengan aplikasi Pegadaian Syariah Digital yang dapat diunduh di *Playstore* atau *Appstore*. Produk produk Pegadaian Syariah juga beraneka ragam dengan produk utama Pegadaian adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak seperti emas, handphone, laptop atau biasa disebut dengan gadai. Sedangkan produk pendukung lainnya meliputi pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji, serta beraneka jasa seperti pengiriman uang, dan multi pembayaran online.

Gadai emas sebagai produk unggulan Pegadaian Syariah merupakan pembiayaan pinjaman terhadap nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan atau lantakan (logam mulia) mengikuti prinsip *rahn* serta *ijarah*. Untuk pemeliharaan barang jaminan pegadaian menetapkan biaya *ujrah* dengan logam mulia sebesar 80% dan untuk perhiasan sebesar 70% dari nilai harga standar emas (Utami et al., 2021).

Gambar 1.1 Data minat Gadai Emas 2020



Sumber : Ali, R. U., Aziz, I. A., & Ibnu, A. R. (2023). Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*,

Lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyediakan produk gadai emas selain Pegadaian Syariah yaitu Bank Syariah Indonesia. BSI saat ini memiliki persaingan yang ketat dengan Pegadaian Syariah akan minat masyarakat dalam melakukan gadai emas secara syariah. Data menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap gadai emas di pegadaian syariah 26% lebih tinggi dibandingkan BSI dengan presentase 21%. Saat ini, gadai emas dapat dilakukan di perusahaan pegadaian atau bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya (Ali et al., 2023).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk gadai emas ini adalah Pegadaian Syariah Ajibarang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lia Sukmawati dengan judul "*Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah dalam Mempertahankan Market Share (studi*

Pada Unit Pegadaian Syariah Ajibarang) dijelaskan bahwa Pegadaian Syariah Ajibarang adalah salah satu unit Pegadaian syariah (UPS) yang berdiri sejak tahun 2010 dan terletak di Jalan Raya Pancasan, Ajibarang Wetan, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas. Secara Operasional UPS Ajibarang berada dibawah Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage dan merupakan Pegadaian Syariah satu satunya di wilayah Ajibarang. Wilayah pemasaran UPS Ajibarang cukup luas, meliputi wilayah Ajibarang, Pekuncen, Cilongok, Wangon, dan Gumelar, dengan target pasar seluruh masyarakat(Baiti, 2019).

Adapun landasan hukum operasional gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang ini mengacu pada Fatwa DSN No. 25 tahun 2002 tentang *rahn*, dan Fatwa DSN No. 26 tahun 2002 tentang *rahn* emas. Pada dasarnya, produk di Pegadaian syariah ini memiliki karakteristik seperti, tidak memungut biaya dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan kegiatan bisnis untuk memperoleh imbalan atas adanya jasa atau berupa bagi hasil. (Surepno, 2019)

Namun, praktik gadai emas yang ada di Indonesia masih menjadi perdebatan baik di kalangan masyarakat umum dan para ahli ekonomi syariah. Beberapa pihak yang setuju akan gadai syariah saat ini berpendapat bahwa praktik gadai syariah dikatakan sah apabila tidak ada pihak yang dirugikan diikuti dengan *rahin* dan *murtahin* yang sama sama sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya terkait beban biaya penyimpanan atau perawatan yang dikenakan nasabah, yang mana hukumnya boleh karena sebagai perawatan barang yang digadaikan.

Pihak yang memiliki pendapat kuat mengenai keraguannya tentang praktik gadai syariah di Indonesia mengatakan bahwa dalam praktik gadai syariah terjadi *multi* akad (penggabungan dua akad menjadi satu akad) yang dilarang dalam Islam, pertama adalah akad *rahn* (gadai), akad kedua yaitu akad *ijarah* (biaya simpan). Hal ini diakibatkan karena pada saat nasabah melakukan gadai barang maka akan mendapatkan pinjaman dengan nilai sesuai dengan hitungan pihak pegadaian dan kemudian nasabah wajib membayar jasa perawatan barang yang ditetapkan oleh pegadaian. Berdasarkan pertimbangan terkait fenomena yang terjadi pada pegadaian maka peneliti memilih Unit Pegadaian Syariah Ajibarang sebagai objek penelitian. Peneliti memilih Pegadaian Syariah Ajibarang karena merupakan salah satu lembaga keuangan syariah resmi di Indonesia yang bergerak pada pemberian pinjaman kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang dan untuk mengetahui apakah praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

LITERATURE REVIEW

Makna gadai secara etimologi atau bahasa berasal dari kata *ar-rahnu* yang berarti tetap dan terus menerus. (Misno, 2018) Menurut Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa gadai memiliki arti menahan sebagaimana dalam Q.S. al-Muddatsir ayat 38 yang artinya: *"Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya."* (Q.S. Al;Muddatsir :38)

Gadai juga memiliki makna "diam tidak bergerak", sebagaimana dikatakan para ahli fiqh "Haram bagi seseorang kencing di air yang rahin, yaitu air yang tidak bergerak" Makna gadai menurut istilah ahli fiqh adalah "barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya" (Amir, 2015). Dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah akad utang piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan utang tersebut, dalam pengertian lain gadai berarti harta yang menjadi jaminan utang tersebut.

Gadai dibolehkan hukumnya berdasarkan ayat Al-Quran, hadis dan ijma ulama (Wasik & Fawaid, 2016). Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uangnya tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat (Sofyan, 2019).

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum yang kedua, yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: *"Hadis dari Aisyah ra, berkata Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan sebagai tanggungannya menyerahkan baju besinya"* (HR. Bukhari & Muslim). Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.

Para ulama juga menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksudkan tersebut berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka. (Nursyamsu, 2016)

Dasar hukum pegadaian syariah semakin diperkuat dengan fatwa dewan syariah nasional yang menjadi rujukan dasar hukum praktik gadai, yaitu a). Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn; b). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn emas (Prawira, 2018)

Panduan tersebut akan menjadi dasar hukum dalam pengawasan serta Dasar hukum bagi pengembangan produk-produk pegadaian syariah. Oleh karena itu definisi rahn dapat dilihat pada Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, yang mendefinisikan rahn sebagai pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang (Nursyamsu, 2016).

Dalam melaksanakan gadai syariah, tentu ada syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan itu sah (Hidayatullah et al., 2024). Syarat gadai tersebut yaitu *Pertama*, pelaku dari keduanya orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai yakni orang baligh, sehat akal, dan bukan safih (Ibnu Fitroh Sukono Putra et al., 2019). *Kedua*, Utang (*marhun bih*) menyangkut bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut mengandung unsur riba (Junaidi & Hidayati, 2021).

Adapun ketentuan gadai menurut fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, yaitu : a). *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadaian) sampai semua utang rahin dilunasi; b). *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin (penggadai). Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya; c). Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin; d). Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman; e). Penjualan *marhun* apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya, apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual (Fujianty et al., 2019).

Pada dasarnya dalam gadai di pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu: a). Akad *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau Sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah; b). Akad *Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini

dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad(Muntaqo, 2021).

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini. *Pertama*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Arini Nuril Baiti program studi ekonomi Islam fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di PT. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar dijelaskan bahwa praktik gadai emas pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Namun ada beberapa permasalahan pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar. Para nasabah kurang paham terkait dengan penjelasan taksiran dari pihak pegadaian. Pada perekrutan pegawai yang tidak mempertimbangkan pendidikan dari lulusan yang terkait, melainkan segala jurusan, hal tersebut menjadi suatu poin penting apabila nasabah ingin tahu lebih jauh terkait pembiayaan *rahn* pada pegadaian (Baiti, 2019). *Kedua*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul "Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas Yang Telah Jatuh Tempo Perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas Di Toko Dwijaya Kabupaten Jember dijelaskan bahwa penerapan praktik lelang gadai emas dilakukan dengan beberapa cara, pertama adanya pemberitahuan kepada nasabah sebelum melakukan pelelangan, kedua, menanamkan rasa suka sama suka dalam bertransaksi. Berdasarkan prinsip rahn yang ada di Fatwa DSN-MUI nomor 26 Tahun 2002 tentang Rahn praktik lelang gadai emas di toko emas Dwijaya diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan yang ada(Hamid, 2020).

Ketiga, artikel yang dibuat oleh Savira Mirza Arinda program studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, berjudul "Implementasi Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002" mendapatkan hasil bahwa praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Munggur Yogyakarta telah mengimplementasikan dengan baik terkait kedua fatwa tersebut, namun terdapat perbedaan pengaturan dalam hal biaya pemeliharaan dan biaya administrasi yang menimbulkan makna rancu untuk implementasinya karena jika dalam fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, namun jika dalam fatwa Nomor 26/DSN-MUI/2002 tentang Rahn emas menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang nyata nyata diperlukan(Arinda, 2023).

Keempat, dalam artikel yang dibuat oleh Nana Diana program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Karawang" mendapatkan hasil bahwa masyarakat mempunyai alasan yang beragam untuk menggadai di Pegadaian Syariah mulai dari proses menggadai emas dengan syarat yang mudah, cepat, aman dan biaya pemeliharaan yang lebih murah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membuat deskriptif gambaran secara sistematis, faktual serta aktual mengenai fakta fakta yang diteliti (Rifad et al., 2023). Sedangkan tempat penelitian berada di Pegadaian Syariah Ajibarang yang beralamatkan di Jalan Raya Pancasan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sumber penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama yakni diperoleh melalui wawancara kepada Bapak Shakti selaku pimpinan Pegadaian Syariah Ajibarang, Ibu Zulfa selaku kasir Pegadaian Syariah Ajibarang, Ibu Zulfa selaku kasir pegadaian Syariah Ajibarang, Ibu Nurul selaku *Staff* Lapangan pegadaian Syariah Ajibarang, serta observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil data yang terdapat dalam artikel dari berupa jurnal, buku, *annual report*, dan sumber lainnya sebagai dokumen yang diperlukan untuk memperkuat data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ajibarang

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan staff karyawan Unit Pegadaian Syariah Ajibarang, Ibu Nurul beliau mengatakan "gadai emas adalah sebuah usaha pembiayaan atas barang sebagai jaminan, barang jaminan tersebut berupa emas, baik itu berupa emas batangan, logam mulia, maupun emas dalam bentuk perhiasan seperti cincin, kalung, gelang sebagai alternatif untuk memperoleh pinjaman uang secara cepat, aman dan mudah". Adapun mekanisme gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Ajibarang (UPS) menurut Bapak Shakti selaku Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ajibarang, beliau mengatakan "Praktik gadai emas di UPS Ajibarang diawali dengan teknis pemberian pinjaman, penaksiran emas, maksimal pinjaman dan biaya administrasi, jatuh tempo dan perpanjangan pinjaman, SBR (Surat Bukti Rahn), pelunasan dan pengembalian barang, penjualan atau lelang barang jaminan(01/04/2024)".

Pemberian gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang terdiri dari 3 tahapan sebagai berikut:

Pertama, nasabah datang ke Unit pegadaian Syariah Ajibarang, kemudian petugas satpam akan menyambut dan menanyakan kebutuhan mereka. Lalu nasabah diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan tidak diperbolehkan fotokopi KTP atau membawa identitas diri lainnya sebagai pengajuan pinjaman. Petugas akan memverifikasi identitas nasabah dengan menggunakan KTP. Selanjutnya nasabah akan diarahkan ke tempat formulir permintaan gadai. Nasabah wajib mengisi dan melengkapi formulir permintaan *rahn* yang telah disediakan. Setelah melengkapi formulir, nasabah akan diarahkan ke loket penaksir dengan menyerahkan formulir permintaan gadai, KTP asli, dan menyerahkan barang jaminan berupa emas dengan hak kepemilikan barang yaitu milik pribadi. Akan tetapi jika barang tersebut bukan milik si nasabah maka nasabah harus membawa identitas pemilik barang gadai berupa KTP. Kemudian pihak Pegadaian akan mengecek kelengkapan formulir tersebut dan fotokopi KTP nasabah. Nasabah akan diarahkan untuk menunggu sekitar 10 hingga 15 menit untuk penaksir menentukan nilai emas tersebut.

Kedua, penaksiran emas yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Ajibarang ditaksir oleh penaksir (juru taksir). Ada beberapa metode pengecekan keaslian emas. (1) Pemeriksaan fisik secara langsung seperti ketajaman warna pada emas, semakin kuning maka kualitas emas semakin bagus. (2) Menggunakan magnet yang diletakkan di sebelah emas dengan kemungkinan terbesar tidak asli saat emas tertarik ke arah medan magnet (Khoiriyah & Fikriyah, 2022). (3) Penggunaan cairan kimia dengan batu hitam. Gosokkan terlebih dahulu emas ke batu hitam, siapkan cairan kimia HNO₃ dan kombinasi antara HNO₃ dengan HCl perbandingan 3:2, lalu meneteskan cairan tersebut ke goresan batu untuk mengukur kandungan emas hingga terjadi reaksi kimia. Apabila goresan tersebut hilang dapat dinyatakan bukan emas, namun apabila sedikit pudar dinyatakan emas berkadar kurang dari 16 karat dan apabila warnanya tetap sama dapat dinyatakan emas tersebut berkadar lebih dari 16 karat (Sari & Sudardjat, 2013). Setelah dilakukan pengecekan keaslian emas, penaksir akan menghitung nilai taksiran sesuai dengan standar ketetapan gadai emas oleh Pegadaian pusat dan melihat harga pasar emas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari senin, 01 April 2024 kepada pimpinan UPS Ajibarang, Bapak Shakti dan juga selaku penaksir di UPS Ajibarang, beliau menjelaskan "ketentuan perhitungan taksiran emas yaitu, nilai taksiran diperoleh dari Harga Dasar Emas (HDE) dikalikan dengan berat emas. Selanjutnya, besar pinjaman yang diperoleh nasabah yaitu 75% dari (HDE) dikalikan dengan nilai taksiran. Penentuan persentase ini berbeda-beda dalam setiap

pinjaman dikarenakan penaksir harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya resiko ketika barang tidak ditebus oleh nasabah dan resiko penurunan harga jual pasar. Pedoman harga ini diperlukan saat penaksiran dan akan selalu menyesuaikan perkembangan harga emas setiap harinya”.

Ketiga, setelah penghitungan nilai emas, penaksir akan menginformasikan kepada nasabah terkait hasil taksiran, jika nasabah setuju dengan hasil taksiran tersebut, maka nasabah akan diarahkan ke loket kasir untuk diproses surat perjanjiannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kasir UPS Ajibarang ibu Zulfa, beliau mengatakan “ perjanjian yang terjadi berupa penyerahan barang emas dari nasabah kepada Pegadaian Syariah sebagai jaminan atas pinjamannya dan perjanjian pemanfaatan barang berupa emas dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa tempat tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang(Senin, 01 April 2024)”. Selanjutnya kasir akan mencetak dan memberikan Surat Bukti Rahn (SBR) disertai dengan menjelaskan besarnya pinjaman yang dapat dicairkan oleh nasabah. dalam tahapan pencairan ini, hasil dari taksiran akan dikurangi dengan biaya administrasi dan asuransi. Berikut adalah tabel penetapan biaya administrasi Pegadaian Syariah Ajibarang.

Tabel 1.1 Biaya Administrasi Gadai Emas

Pinjaman	Biaya Administrasi/ Ujrah	Asuransi
100.000 - 500.000	5.000	3.000
>500.000 - 1.000.000	10.000	3.000
>1.000.000 - 2.500.000	20.000	3.000
>2.500.000 - 5.000.000	35.000	3.000
>5.000.000 - 10.000.000	50.000	3.000
>10.000.000 - 15.000.000	75.000	3.000
>15.000.000 - 20.000.000	100.000	3.000
>20.000.000 - Seterusnya	125.000	3.000

Sumber : Pegadaian Syariah Ajibarang, Banyumas 2024

Tabel di atas menunjukkan, penetapan biaya administrasi ditentukan berdasarkan besarnya suatu pinjaman mulai dari Rp. 5.000 – Rp. 125.000 disertai dengan biaya asuransi

sebesar Rp. 3.000 tidak ditentukan berdasarkan golongan pinjaman.

Selanjutnya, kasir akan menyiapkan uang (marhun bih) sebesar yang tercantum pada Surat Bukti Rahn dan meminta nasabah untuk menandatangani Surat Bukti Rahn. wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari senin, kepada kasir UPS Ajibarang Ibu Zulfa menjelaskan, " pencairan uang gadai sangat fleksibel, nasabah bisa melakukan pencairan secara cash atau transfer melalui bank"(Senin, 01 April 2024).

Jatuh Tempo, Perpanjangan dan Pelelangan

Jangka waktu jatuh tempo pada gadai emas dijelaskan dalam Syarat dan Ketentuan Jatuh Tempo pada Surat Bukti Rahn sebagai berikut: (Sumber Pegadaian Syariah Ajibarang)

- a. Jangka waktu akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari, pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang Rahn, mengangsur uang pinjaman, dan minta tambah uang pinjaman sebelum dan atau sampai dengan jatuh tempo.
- b. Biaya pemeliharaan dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal pelunasan dan atau perpanjangan oleh nasabah, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100.
- c. Jika transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh nasabah di Cabang Syariah /Unit Pelayanan Syariah Online atau tempat lain yang ditunjuk oleh Murtahin (Pegadaian) maka nasabah menyetujui Nota Transaksi atau struk sebagai addendum perjanjian dari Surat Bukti Rahn (SBR) ini.
- d. Dalam hal terjadi perpanjangan pinjaman (akad) untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran uang pinjaman, besaran biaya pemeliharaan, dan rincian barang jaminan, tercantum dalam Nota Transaksi atau struk.
- e. Nasabah dapat memberikan kuasa kepada pegadaian untuk menjualkan barang jaminan yang telah jatuh tempo, apabila nilai penjualan barang jaminan dapat memenuhi kewajiban nasabah kepada pegadaian, kuasa tersebut hanya berlaku sampai dengan satu hari sebelum tanggal cut off pinjaman.
- f. Pengambilan barang jaminan harus dengan menyerahkan Surat Bukti Rahn asli dan menunjukkan kartu identitas KTP sesuai dengan saat pertama kali melakukan pinjaman.
- g. Surat Bukti Rahn dan Nota Transaksi harap disimpan dengan baik, jika hilang, agar melapor ke Cabang Syariah/ Unit Pelayanan Syariah Pegadaian penerbit Surat Bukti Rahn.
- h. Nota Transaksi dan dokumen lainnya yang menyertai utang piutang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Bukti Rahn. nasabah wajib mentaati syarat dan ketentuan serta isi perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti Rahn beserta addendumnya.

Terkait dengan syarat dan ketentuan poin (b), selama masa pinjaman terdapat biaya pemeliharaan barang gadai. Biaya pemeliharaan gadai ini dihitung per 10 hari. Biaya pemeliharaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Ajibarang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Biaya Pemeliharaan Gadai Emas

Pinjaman	Biaya Pemeliharaan (Per 10 hari)
100.000 – 1.000.000	0,47%
>1.000.000 – 5.000.000	0,79%
>5.000.000 – 10.000.000	0,80%
>10.000.000 – 20.000.000	0,84%
>20.000.000 s.d BMPK	0,84%

Sumber Pegadaian Syariah Ajibarang-Banyumas 2024

Catatan: BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)

Tahap pelunasan pinjaman gadai emas dapat dilakukan kapan saja oleh nasabah tanpa harus menunggu waktu 120 hari atau 4 bulan. Pelunasan juga dapat dilakukan oleh orang lain jika nasabah berhalangan datang dengan syarat menandatangani surat pemberi kuasa yang terdapat pada bagian belakang Surat Bukti Rahn serta melampirkan KTP nasabah. Ketika akan melakukan pelunasan, nasabah diharuskan menghubungi pihak pegadaian satu hari sebelum melakukan pelunasan, ini bertujuan agar pihak pegadaian menyiapkan barang. Berkaitan dengan hal ini, pimpinan Pegadaian Syariah Ajibarang, Bapak Shakti beliau menjelaskan “nasabah dapat melunasi pinjaman tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo pinjaman, tentu dengan perhitungan biaya pemeliharaan selama masa pinjaman. Pelunasan juga dapat dicicil secara bertahap oleh nasabah”(senin, 01 April 2024). Pada poin f dan g, jika nasabah kehilangan Surat Bukti Rahn, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan:

- a. Nasabah harus datang ke tempat awal menggadai
- b. Nasabah akan diarahkan untuk membuat surat kehilangan di kantor polisi terdekat lalu surat keterangan kehilangan tersebut diserahkan kepada Pegadaian untuk dilakukan pemblokiran terhadap Surat Bukti Rahn yang lama lalu akan dicetak surat yang baru(Putri et al., 2023).

Jika dalam kurun waktu 120 hari atau 4 bulan nasabah belum bisa melakukan pelunasan barang gadai, maka nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman dengan membayar biaya pemeliharaan dan biaya administrasi. Jika tidak melakukan pelunasan dan

tidak memperpanjang masa pinjaman gadai, maka pegadaian akan melakukan lelang terhadap barang tersebut. Namun biasanya pegadaian akan menghubungi nasabah melalui nomor telepon yang tertera pada Nota transaksi dengan tujuan agar nasabah melakukan pelunasan atau memperpanjang masa pinjaman.

Dalam proses pelelangan, uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk menutupi total pinjaman atau utang nasabah kepada pegadaian. Ibu Nurul selaku karyawan Pegadaian Syariah Ajibarang menjelaskan "Apabila ada uang lebih dari hasil pelelangan tersebut maka akan dikembalikan kepada nasabah, jika dalam kurun waktu satu tahun setelah pelelangan nasabah tidak mengambil uang lebih tersebut maka akan disalurkan kepada lembaga amal zakat, tetapi jika hasil lelang kurang dari atau tidak menutupi pinjaman maka pihak pegadaian yaitu pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ajibarang berkewajiban untuk melunasinya.

Kesesuaian praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang dengan Fatwa DSN No. 25 tentang Rahn

Berdasarkan hasil penelitian baik dari data maupun dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan serta dokumentasi dari pengamatan peneliti yang didapatkan terhadap subjek penelitian yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Barang jaminan

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada ketentuan umum ayat 1 dan 2 dijelaskan

- (1) *"Penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang Rahin (nasabah) dilunasi".* Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Ajibarang sudah sesuai dengan fatwa tersebut sebab barang jaminan ditahan pihak pegadaian hingga nasabah dapat melunasi semua utangnya.
- (2) *"barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah. pada prinsipnya, barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak Pegadaian kecuali seizin nasabah, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya".* Pada Pegadaian Syariah Ajibarang, setelah melakukan akad, maka barang jaminan akan langsung disimpan di brankas penyimpanan emas milik Pegadaian Syariah Ajibarang, Banyumas tanpa ada pemanfaatan barang jaminan.

b. Kewajiban Rahin dan Murtahin

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada ketentuan umum ayat 3 dijelaskan: (3). *"pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang jaminan) pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban nasabah".*

Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Ajibarang, pemeliharaan dan perawatan barang jaminan menjadi kewajiban Murtahin (Pegadaian). Ketika barang jaminan rusak selama masa pinjaman maka menjadi kewajiban Pegadaian untuk mengatasinya. Kewajiban nasabah hanya pada biaya pemeliharaan dan perawatannya saja. Dalam fatwa DSN MUI No. 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas pada ayat (2) juga telah dijelaskan bahwa "ongkos dan biaya pemeliharaan barang ditanggung oleh penggadai".

c. Biaya pemeliharaan

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada ayat 4 dijelaskan: (4) *"besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman"*

Pada praktik di Pegadaian Syariah Ajibarang, besarnya biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pimpinan Pegadaian Syariah Ajibarang, Bapak Shakti mengatakan bahwa besarnya biaya pemeliharaan ini didasarkan pada risiko yang tinggi. Semakin besar nilai emas yang digadaikan maka biaya pemeliharaan akan lebih tinggi, sebab risiko yang didapat pegadaian juga semakin tinggi, salah satunya risiko penurunan harga emas ketika nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dapat disimpulkan bahwa dalam biaya pemeliharaan di Pegadaian Syariah Ajibarang tidak sesuai dengan fatwa yang ada yaitu Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 yang secara jelas mengatur tentang ketidakbolehan menentukan besaran biaya pemeliharaan berdasarkan jumlah pinjaman.

d. Biaya administrasi

Dalam artikel Savira Mirza Arinda dijelaskan bahwa masih terdapat makna rancu terkait biaya administrasi dan biaya ongkos pada kedua fatwa tentang gadai yaitu fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang tidak dijelaskan akan adanya biaya administrasi namun pada fatwa selanjutnya yaitu Fatwa DSN Nomor 26 tentang Rahn Emas dijelaskan terkait biaya ongkos dan penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara, biaya administrasi pada Pegadaian Syariah Ajibarang diperuntukkan untuk pembelian alat kantor, cetak formulir gadai, pembelian kertas Surat Bukti Rahn, dan lain sebagainya yang berkaitan dan diperlukan oleh perusahaan. Sementara dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 26 tahun 2002 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa "*Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai serta besarnya biaya ini didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan*".

Jika melihat peruntukkan biaya administrasi adalah untuk pembelian alat kantor, cetak formulir gadai, pembelian kertas, dan lain sebagainya bisa dimaknai bahwa biaya administrasi termasuk dalam biaya ongkos atau penyimpanan barang yang tidak menyalahi fatwa dimana ketika seseorang menyimpan barang tentu membutuhkan pencatatan administrasi.

e. Jatuh Tempo

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 pada ayat 5 poin a dan b dijelaskan : *(a). Apabila jatuh tempo, Murtahin (Pegadaian) harus memperingatkan Rahin (nasabah) untuk segera melunasi utangnya: (b). Apabila Rahin (nasabah) tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun (barang jaminan) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah.*

Berdasarkan hasil observasi, mekanisme jatuh tempo pada Pegadaian Syariah Ajibarang sudah sesuai dengan fatwa, sebab sebelum pelelangan, pihak Pegadaian akan menghubungi nasabah melalui nomor telepon yang tercantum pada nota transaksi dan memberi peringatan terkait jatuh tempo pinjaman.

f. Pelelangan atau penjualan barang jaminan

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada ayat 5 poin c dan d dijelaskan : *(c). Hasil dari penjualan Marhun (barang jaminan) digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (d). Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin (nasabah) dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin (nasabah).*

Berdasarkan hasil observasi, sistem pelelangan di pegadaian Syariah Ajibarang sudah sesuai dengan fatwa sebab hasil dari penjualan barang jaminan akan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Namun, dalam fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 pada ayat 5 poin (b) dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Ajibarang, pada saat hasil penjualan barang jaminan kurang dari total biaya pinjaman, maka menjadi kewajiban Pegadaian untuk melunasi.

SIMPULAN

Mekanisme pemberian pinjaman gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang, Banyumas meliputi, teknis pemberian pinjaman, penaksiran emas, maksimal pinjaman dan biaya administrasi, jatuh tempo dan perpanjangan pinjaman, SBR (Surat Bukti Rahn), pelunasan dan pengembalian barang, penjualan atau lelang barang jaminan". Berdasarkan penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang masih terdapat hal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yaitu pada besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, dan kekurangan hasil penjualan barang jaminan menjadi tanggungjawab Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afista, F., Kholisha, N., Salsabila, T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2023). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 324–332.
- Ali, R. U., Aziz, I. A., & Ibnu, A. R. (2023). Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1), 21–31.
- Amir, R. (2015). Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam. *Muamalah, Gadai Perspektif Ekonomi Islam Yang*, 1(1), 81–90. file:///C:/Users/HP/Downloads/673-1470-1-SM (2).pdf
- Arinda, S. M. (2023). Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 339–353.
- Baiti, A. N. (2019). *Tinjauan Ekonomi islam terhadap praktik Gadai emas di Pt. Pegadaian persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar*.
- Fujianty, I., Hayatudin, A., & Adam, P. (2019). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/Dsn-Mui/III/2002 Tentang Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Emas (Studi Kasus di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 104–108.
- Hamid, A. (2020). *Praktik Lelang Atas Jaminan Gadai Emas yang Telah Jatuh Tempo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas di Toko Dwi Jaya Kabupaten Jember*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Hidayatullah, M. W., Lestari, P. I., Fauziah, H. A., Rahma, K. M., & Abadi, M. T. (2024). Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah. *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT*, 2(1), 81–90.
- Ibnu Fitroh Sukono Putra, F., Milad Muhammady, G., & Nur Aulia, A. (2019). *DINAMIKA PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA*.
- Junaidi, M., & Hidayati, L. N. (2021). Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian

- Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4(1), 46–60.
- Khoiriyah, S., & Fikriyah, K. (2022). Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Darmo. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 45–59.
- Misno, A. (2018). Gadai Dalam Syari'at Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 26. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226>
- Muntaqo, L. M. (2021). Akad Qard dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 21(2), 238–260.
- Nursyamsu. (2016). GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH Nursyamsu * Abstract. *Bilancia*, 10(2), 113–133.
- Prawira, I. A. (2018). Analisis hukum terhadap produk arrum haji di pegadaian syariah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(1).
- Putri, J. K., Harahap, I., & Hasibuan, R. H. (2023). *Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa*. 4(1), 1–6.
- Rifad, M., Alhabsyi, F., & Nadirah, S. (2023). Kepemimpinan Transformatif Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Tenaga Pendidik di SD Alkhairaat 1 Palu. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 2(1), 49–58.
- Sari, M., & Sudardjat, I. (2013). *Persepsi masyarakat tentang gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan*.
- Sofyan, A. S. (2019). Hukum Gadai Dalam Islam Dan Prakteknya Di Sulawesi Selatan. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13(2), 257–274. <https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.495>
- Surepno, S. (2019). Studi implementasi akad rahn (gadai syariah) pada lembaga keuangan syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174–186.
- Utami, E. R., Febriadi, S. R., & Bayuni, E. M. (2021). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 355–359.
- Wasik, A., & Fawaid, I. (2016). Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 10(2), 313–328. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.121>